

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan dalam penelitian sebagai berikut:

##### **1. Pelayanan Administrasi Perkara melalui E-court di Pengadilan Agama Serang**

Bahwa e-court sangat memenuhi kualitas pelayanan publik, namun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perkara No. 3 Tahun 2018 e-court di Pengadilan Agama Serang adalah sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik, namun menjadi kendala dalam penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Serang adalah masyarakat/ para pihak yang kurang paham terhadap teknologi informasi/elektronik dan kurangnya informasi tentang *e-court* maka dari itu Pengadilan Agama Serang menerapkan 2 sistem administrasi perkara untuk tetap memberikan pelayanan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan para pencari keadilan.

Karnanya dari hal ini, pelaksanaan perkara No. 3 Tahun 2018 e-court bersifat mandiri sehingga sulit bagi para pihak yang kurang paham teknologi dan memudahkan bagi para pihak yang paham terhadap teknologi. Hal ini salah satu alasan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Serang kurangnya penggunaan e-court.

## **2. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* di Pengadilan Agama Serang**

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi e-court di Pengadilan Agama Serang belum efektif dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu:

### **a. SDM para pihak (para pencari keadilan)**

Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Serang masih ada masyarakat yang belum paham terhadap teknologi itupun hanya pada aplikasi tertentu yang bisa diaplikasikan seperti facebook, instagram. Dan lainnya, kurangnya informasi mengenai tahapan-tahapan dalam menggunakan e-court.

b. Tidak adanya aturan yang mengikat dalam mewajibkan penggunaan e-court.

Para advokat seharusnya banyak yang menggunakan e-court namun banyak advokat yang mencari-cari alasan untuk tidak menggunakan e-court. Sehingga mempengaruhi kurangnya penggunaan e-court di Pengadilan Agama Serang.

c. Belum ada kesadaran masyarakat pencari keadilan

Bahwa e-court terbentuk berdasarkan asas sederhana cepat, mudah, dan biaya ringan, bahkan sangat mudah dalam mendaftarkannya yang bersangkutan hanya menggunakan email pribadi, namun para pihak belum ada kesadaran untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh lembaga Pengadilan Agama Serang. padahal dengan menggunakan e-court tidak perlu datang ke kantor pengadilan dan mengikuti antrian panjang serta biayanya pun dapat meringankan pemohon ataupun yang gugatan dan lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pengadilan Agama Serang sangat berperan penting agar implementasi e-court dapat terlaksana secara efektif maka perlu ditegaskan lagi upayanya dengan melalui sosialisasi pentingnya menggunakan e-court dalam menyelesaikan perkara sehingga menarik minat para pihak untuk menggunakan e-court maka tujuan terbentuknya e-court dapat tercapai dengan berjalanya waktu.
2. Para pencari keadilan harus ikut
3. serta memanfaatkan kemudahan pelayanan administrasi perkara melalui e-court dengan demikian maka implementasi e-court dapat dikatakan efektif dan mudah dalam mempercepat penyelesaian perkara di lembaga peradilan salah satunya lembaga Pengadilan Agama Serang.